

**ANALISIS TERHADAP KESESUAIAN SKEMA *UNALLOCATED*
ACCOUNT DENGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK TABUNGAN
EMAS DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SATU PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

AHWI DENY CHANDRA NASUTION

22103080104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penerapan skema *unallocated account* pada produk tabungan emas di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid syariah*. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya potensi ketidakpastian kepemilikan emas nasabah dalam skema *unallocated account* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Dalam skema tersebut, nasabah tidak memiliki emas fisik tertentu melainkan hanya memiliki hak klaim atas sejumlah emas yang tercatat secara kolektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta POJK Nomor 17 Tahun 2024. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta serta wawancara kepada nasabah pengguna tabungan emas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam skema *unallocated account* berdasarkan regulasi saat ini (POJK Nomor 17 Tahun 2024) belum memadai. Regulasi tersebut tidak menjamin kepastian hak kepemilikan fisik nasabah, sehingga menempatkan nasabah pada posisi rentan sebagai kreditur konkuren. Kedua, berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah dan *maqasid syariah*, praktik penerapan skema *unallocated account* dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan nasabah hanya mendapatkan hak klaim administratif (*qabḍ hukmī*) tanpa adanya serah terima fisik secara tunai seketika (*qabḍ hakiki*), yang mengakibatkan ketidaksempurnaan akad dan gagal mewujudkan tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*) secara optimal bagi nasabah.

Kata Kunci: *Unallocated account*, Tabungan Emas, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, *Maqasid Syariah*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection provided to customers in the implementation of the *unallocated account* scheme in gold savings products in Indonesia and to assess its conformity with the principles of *maqasid syariah*. The background of this research is based on the potential uncertainty regarding customers' gold ownership under the *unallocated account* scheme as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities. Under this scheme, customers do not own specific physical gold but merely hold a claim right to a certain amount of gold recorded collectively. This condition raises questions concerning legal certainty, consumer protection, and its compliance with Islamic principles, particularly in relation to the protection of property (*hifz al-māl*).

This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive-analytical approach. The normative approach examines Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), and Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024. The empirical approach was conducted through interviews with representatives of the Financial Services Authority and Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Yogyakarta area, as well as questionnaires distributed to customers using gold savings products. Data were analyzed qualitatively using the theory of legal certainty and the theory of *maqasid syariah* as the main analytical frameworks.

The results of the study indicate that: first, the legal protection provided to customers under the unallocated account scheme based on current regulations (POJK Number 17 of 2024) is inadequate. The regulation fails to guarantee legal certainty regarding customers' physical ownership rights, placing them in a vulnerable position as unsecured creditors. Second, based on the analysis of Islamic Economic Law and *maqasid syariah*, the implementation of the unallocated account scheme is deemed non-compliant with Islamic principles. This is because customers only receive administrative possession (*qabd hukmī*) without actual physical delivery (*qabd hakiki*), which leads to an imperfect contract and fails to optimally achieve the objective of wealth protection (*hifz al-māl*) for the customers.

Keywords: *Unallocated account*, Gold Savings, Legal Protection, Legal Certainty, *Maqasid Syariah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahwi Deny Chandra Nasution

NIM : 22103080104

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Kesesuaian Skema *Unallocated Account* Dengan Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Emas Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2026 M
12 Ramadhan 1447 H

Pembimbing

Annisa Dian Arini, M.H.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-438/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP KESESUAIAN SKEMA *UNALLOCATED ACCOUNT*
DENGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK TABUNGAN EMAS DI
INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHWI DENY CHANDRA NASUTION
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080104
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69d904d58c5a

Ketua Sidang

Amisa Dian Arini, M.H.
SIGNED



Valid ID: 69d98c8d54a30

Penguji I

Dr. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 69d24aaf703bed

Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 69d22a6bcdf2

Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahwi Deny Chandra Nasution

NIM : 22103080104

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Terhadap Kesesuaian Skema *Unallocated Account* Dengan Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Emas Di Indonesia" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 2 Maret 2026
Yang menyatakan.



Ahwi Deny Chandra Nasution
NIM: 22103080104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, Membiarkan keringat ayahku bercucuran untuk menafkahi, Jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillahirabbil‘alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Panutanku, Ayahanda Pahrijal Nasution terima kasih atas setiap tetes keringat yang tercurahkan demi mencukupi kebutuhan finansial penulis. Terima kasih ayah atas cinta kasih sayang yang tulus tiada terhingga dan memberikan segala dukungan serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Semoga karya ini menjadi kebanggaan kecil bagi mu, sebagaimana engkau selalu menjadi kebanggaan terbesar dalam hidup ku.
2. Ibunda Aslan Nahari Tanjung, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Terima kasih sudah menjadi ras terkuat bagi penulis di muka bumi ini. Terima kasih selalu mengusahakan segalanya untuk anak sulung ini dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sekaligus menjadi teman curhat saya dalam mempersiapkan kesuksesan penulis kedepannya. Sehat selalu ibu dan hiduplah lebih lama lagi.

3. Kedua adik kandung penulis, Aril Yuda Wardana Nasution dan Naila Putri Salsabila Nasution yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang penulis capai hari ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagimu untuk terus melangkah, berani bermimpi, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga langkahmu, melapangkan jalanmu dalam meraih cita-cita, serta menjadikanmu pribadi yang kuat, berilmu, dan penuh keberkahan. Amin.
4. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
5. Kepada Saudara/Teman/Kerabat diskusi yang senantiasa kebersamai sejak awal merantau dan menjadi mahasiswa di Yogyakarta, sampai pada menjadi mahasiswa akhir hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih kepada Akhiruddin Syahputra Lubis, S.H., M.Hli, Musirratih, S.H., M.H, Reza Andria Putra, S.H, Agung Gumilang, S.T, Hana Nur, S.H., M.H dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas ruang-ruang dialog yang penuh pemikiran kritis, pertukaran gagasan, dan perdebatan yang konstruktif, serta dukungan moral yang tidak pernah surut. Semoga hal-hal baik selalu kebersamai sampai pada titik kesuksesannya.
6. Rekan-rekan seperjuangan, Anam, Kholil, Yudo, Azi, Jidan, Humam, Yanto, Daffa, Taqin, Joy, Faiz, Alam, Fahrur, Kaval, Adi, Galih, Alfian, Ichan, Rizal, Ajeng, Ais, Elsa, Dinni, Naila, Kiki, Alifa, Syarifah, Indana, Jilan yang telah

mendukung dan mewarnai kehidupan penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih atas obrolan dan pertemuan hangat yang selalu kita lakukan di tiap malamnya. Semoga hal-hal baik turut menyertai kalian.

7. Kepada keluarga besar Business Law Centre (BLC), Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES), dan Komunitas Sinergi Publik (KSP), kalian adalah tempatku belajar arti tanggung jawab, bersosial, dan kepemimpinan. Di balik setiap lika-liku dan tantangan ada proses berharga yang menempa diri ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
9. Terakhir karya ini penulis persambahkan untuk diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba *sprint*, tetapi seperti lomba *marathon* yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Terima kasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Terima kasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu

apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan dan kesuksesanmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	إِ	ditulis	i
3.	أُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْسَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis	u Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	عَبْرَهُمْ		Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةَ	ditulis	ar-risalah
النِّسَاءِ	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	ahl ar-ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Secara Teoritis.....	10
2. Manfaat Secara Praktis	10
3. Manfaat Secara Hukum	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2. Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	23
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM SERTA KORELASI TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN <i>MAQASID AS-SYARIAH</i>	26
A. Teori Kepastian Hukum.....	26
1. Pengertian Kepastian Hukum	26
2. Tujuan Kepastian Hukum.....	29
B. Teori <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	32
2. Tingkatan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	36
C. Hubungan Antara Kepastian Hukum Dengan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	40
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>BULLION BANK</i> DAN SKEMA <i>UNALLOCATED ACCOUNT</i>	44
A. <i>Bullion Bank</i>	44
1. <i>Allocated Account</i>	46
2. <i>Unallocated Account</i>	47
B. Skema <i>Unallocated Account</i> Pada Tabungan Emas	48
C. Potensi Ketidaksesuaian Skema <i>Unallocated Account</i> Antara Ketentuan Hukum Positif dan Prinsip Syariah.....	51
1. Potensi Ketidaksesuaian dalam Aspek Kepemilikan (<i>Qabd</i>)	52
2. Potensi Ketidaksesuaian dalam Aspek Penyerahan Barang	53
3. Potensi Unsur <i>Garar</i> dalam Skema <i>Unallocated Account</i>	54
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESESUAIAN SYARIAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS	57
A. Konsep dan Legalitas Tabungan Emas Digital Di Indonesia.....	57
B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Skema <i>Unallocated Account</i> Pada Produk Tabungan Emas	62
C. Implementasi dan Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Emas pada Bank Syariah Indonesia dengan Prinsip <i>Maqasid Syariah</i>	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84
CURRICULUM VITAE	90

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا

أما بعد .محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Terhadap Kesesuaian Skema *Unallocated Account* Dengan Prinsip Syariah Dalam Produk Tabungan Emas Di Indonesia.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ serta ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga dosen yang banyak memberikan saya motivasi-motivasi selama masa perkuliahan.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri.
5. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam., M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi.
6. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 09 Maret 2026

Penyusun



Ahwi Deny Chandra Nasution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas merupakan logam mulia yang menjadi salah satu alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan diberbagai negara. Nilai emas dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penyusutan sehingga emas membuat para pelaku investor sering memilih emas sebagai alternatif dalam berinvestasi, itulah sebabnya transaksi jual beli emas pada umumnya banyak memberikan keuntungan karena harga emas makin hari makin mengalami kenaikan.¹ Emas merupakan salah satu logam mulia yang paling banyak diperdagangkan di dunia bisnis. Hampir setiap hari terjadi transakis jual beli emas baik di toko emas kecil hingga tingkat perusahaan, baik dalam skala pembelian yang kecil maupun skala pembelian yang masif.

Dalam Al-Qur'an emas disebutkan dalam beberapa ayat sebagai simbol kekayaan, kemewahan, dan kenikmatan duniawi. Penggambaran emas dalam konteks tersebut memiliki makna moral dan spiritual, yaitu sebagai pengingat bagi manusia agar tidak terperangkap dalam orientasi materialistik dan tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian duniawi dengan tanggung jawab spiritualnya kepada Allah SWT. Salah satu ayat yang menyebut emas yaitu Al-Qur'an Surah Al-Kahfi: 31, di mana Allah SWT menggambarkan balasan bagi orang-orang

¹ Lia Sunny Nuraini dan Eni Setyowati, “Dampak Kurs, Suku Bunga, IHSG, Inflasi dan Permintaan Emas Terhadap Harga Emas di Indonesia Tahun 2018-2021,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol 23, no. 1 (2023), hlm. 1.

yang beriman. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, dimana mereka akan mengenakan gelang-gelang emas.² Ayat ini menyiratkan bahwa emas adalah salah satu simbol kemuliaan dan kemewahan yang di janjikan bagi para penghuni surga.

Di Indonesia emas tidak hanya dijadikan barang investasi fisik. Namun, emas juga dapat menjadi pilihan produk keuangan dalam bentuk tabungan. Termasuk di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau pegadaian syariah. Dalam islam, emas dikenal sebagai salah satu bentuk harta yang paling mulia dan memiliki nilai fundamental. Benda tersebut telah lama digunakan sebagai alat tukar dalam sejarah peradaban islam, sehingga memiliki nilai yang inheren dan tetap.³ Oleh karena itu, emas tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi tetapi juga sebagai aset yang memiliki dimensi keadilan dan kestabilan nilai. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi islam yang menekankan pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan larangan terhadap praktik spekulatif (*garar*) dalam kegiatan muamalah.

Pada tanggal 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pendirian *Bullion Bank* pertama di Indonesia yaitu lembaga keuangan

² A. Junaedi Karso, “Investasi Emas Dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas Di Tahun 2025”, (CV. Eureka Media Aksara: 2025), hlm. 33.

³ Heni Verawati, “Emas Sebagai Aset Syariah: Kajian Hukum dan Praktik,” NU Online, <https://lampung.nu.or.id/keislaman/emas-sebagai-aset-syariah-kajian-hukum-dan-praktik-W2j1E>, akses 8 Oktober 2025.

yang menyediakan layanan perbankan berbasis emas.⁴ Inisiatif tersebut merupakan langkah strategi dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memastikan pengelolaan cadangan emas negara dilakukan di dalam negeri. Penyelenggaraan layanan *Bullion Bank* ini dipercayakan kepada PT. Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pelaksana utama. Keberadaan *Bullion Bank* diharapkan dapat menyumbang sekitar Rp 245 triliun terhadap Produk Domesik Bruto (PDB), menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru dan mampu menghemat dan menjaga devisa negara dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi emas internasional serta menstabilkan moneter nasional melalui pengelolaan likuiditas emas di dalam negeri yang lebih baik.⁵

Dalam praktik digitalisasi dan modernisasi layanan simpanan emas, salah satu skema yang digunakan yaitu dengan *unallocated account*. Skema ini diatur secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*unallocated account*" adalah skema simpanan emas nasabah yang mana nasabah tidak menguasai emas secara fisik, namun nasabah memiliki hak klaim atas emas tersebut.⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam skema ini

⁴ Fika Nurul Ulya dan Ardito Ramadhan, "*Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia*," <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia>, akses 10 Oktober 2025.

⁵ Rachmad Risqy Kurniawan, "*Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum Positif Dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)*," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol 4, No 2, (2025), hlm. 351.

⁶ Pasal 5 ayat (1).

nasabah tidak memiliki kepemilikan yang pasti terhadap unit emas tertentu yang disimpan, melainkan hanya memiliki saldo yang merepresentasikan klaim atas sejumlah emas secara proporsional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan emas nasabah, karena nasabah hanya memiliki klaim tanpa adanya identifikasi fisik terhadap emas tertentu. Situasi ini dapat melemahkan posisi hukum nasabah apabila lembaga penyelenggara mengalami kegagalan sistem atau kebangkrutan sehingga menimbulkan implikasi serius terhadap aspek perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, skema *unallocated account* dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian disebutkan juga bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa.⁷ Dengan demikian lembaga keuangan penyelenggara tabungan emas wajib memberikan informasi yang transparan mengenai mekanisme kepemilikan emas, risiko model *unallocated account*, serta jaminan hak penebusan emas oleh nasabah.

Selain adanya perbedaan antara POJK Nomor 17 tahun 2024 dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga potensi ketidakselarasan

⁷ Pasal 4 huruf a dan c.

norma anatra POJK tersebut dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK secara jelas menempatkan perlindungan konsumen dan jaminan kepemilikan aset sebagai aspek penting dalam kegiatan di sektor keuangan. Namun, dalam praktiknya beberapa ketentuan dalam POJK Nomor 17 tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang kuat terhadap nasabah khususnya dalam skema *unallocated account* yang masih menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan emas. Dengan demikian diperlukan keselarasan antara peraturan pelaksana dan undang-undang agar terciptanya keselarasan hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak konsumen.

Hukum islam memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* yang secara konseptual merujuk pada maksud dan hikmah yang hendak dicapai melalui penerapan hukum-hukum islam. *Maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai landasan filosofis dalam penetapan dan penerapan hukum islam guna memastikan bahwa setiap ketentuan syariah senantiasa berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan manusia dan pencegahan kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan. Memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* penting karena membantu menjelaskan hikmah

di balik peraturan-peraturan syariah dan memberikan panduan bagi penafsiran hukum islam dalam konteks yang selalu berubah.⁸

Sejalan dengan tujuan dari pengertian tersebut, konsep perlindungan hukum memiliki landasan yang kuat dalam tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*). Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh hukum islam bertujuan menjaga lima hal pokok (*Al-Daruriyyat Al-Khams*) yakni agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁹ Dengan demikian prinsip *hifz al-māl* menempati posisi penting dalam perlindungan hukum islam karena hal tersebut berkaitan langsung dengan hak milik individu dan tanggung jawab sosial untuk menjaganya dari segala bentuk kedzaliman, penipuan, maupun ketidakjelasan hukum (*garar*).

Dalam praktik tabungan emas dengan skema *unallocated account*, muncul persoalan penting mengenai kepastian kepemilikan emas nasabah. Berdasarkan POJK Nomor 17 tahun 2024 nasabah hanya memiliki hak klaim atas saldo emas yang disimpan secara kolektif tanpa memiliki emas fisik tertentu. Dalam perspektif hukum islam kondisi ini perlu dikaji karena bentuk kepemilikan tersebut hanya bersifat *qabḍ ḥukmī* (penguasaan secara hukum bukan fisik) yang

⁸ Hani Sholihah dkk., "*Hukum Islam*", (Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024), hlm. 3.

⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*", (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 16.

masih dipertanyakan kejelasannya terutama bila berpotensi menimbulkan *garar* atau ketidakpastian. Permasalahan mendasar terkait *hifz al-māl* dalam skema ini terletak pada kerentanan status hak kepemilikan nasabah. Karena nasabah hanya memegang hak klaim secara administratif (*qabd hukmī*) tanpa adanya alokasi fisik emas yang terpisah, harta nasabah menjadi sangat bergantung pada solvabilitas dan kelancaran operasional bank penyelenggara. Jika terjadi skenario terburuk seperti kegagalan sistem, krisis likuiditas, atau bahkan kebangkrutan lembaga penyelenggara, nasabah berisiko kehilangan hartanya karena posisi mereka dapat bergeser menjadi sekadar kreditur tanpa jaminan (*unsecured creditor*). Hal ini jelas memunculkan problematika dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, di mana prinsip *hifz al-māl* menuntut adanya perlindungan mutlak atas harta individu dari segala bentuk risiko kehilangan, ketidakpastian (*garar*), maupun sengketa kepemilikan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk menilai sejauh mana mekanisme kepemilikan dalam skema tersebut dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam serta mampu menjamin perlindungan hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*

Maka dari itu masih terdapat ketidakselarasan dan celah normatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang P2SK, dan POJK Nomor 17 tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion khususnya berkaitan dengan kepastian kepemilikan emas nasabah dalam skema *unallocated account*. Ketidakselarasan ini menciptakan potensi ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak nasabah apabila terjadi kegagalan sistem atau kebangkrutan lembaga penyelenggara. Dari

perspektif hukum islam, keadaan ini juga memunculkan persoalan kesesuaian akad terhadap prinsip *qabd* (penguasaan barang) dan potensi adanya unsur *garar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian regulasi dan potensi pelanggaran prinsip syariah tersebut maka diperlukan suatu kajian yang menganalisis secara mendalam mengenai “**Analisis terhadap Kesesuaian Skema *Unallocated Account* dengan Prinsip Syariah dalam Produk Tabungan Emas di Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum positif terhadap skema *unallocated account* dalam menjamin kepastian kepemilikan emas nasabah?
2. Apakah skema *unallocated account* sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah dalam skema *unallocated account* pada produk tabungan emas, khususnya dalam menjamin kepastian kepemilikan emas yang menjadi hak nasabah, baik dari perspektif hukum positif (UUPK, UU P2SK, dan POJK

No. 17 tahun 2024) maupun dari prinsip keadilan dan kepastan hukum dalam sistem keuangan syariah.

2. Menilai kesesuaian skema *unallocated account* dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya dalam aspek *ḥifz al-māl* (menjaga harta), dengan menelaah sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga kepemilikan emas nasabah, mencegah terjadinya unsur ketidakpastian (*garar*), serta mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dalam kegiatan keuangan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian akademik tentang konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset nasabah dalam skema *unallocated account* serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian skema tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, studi ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori tentang penerapan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam produk keuangan modern yang berbasis emas

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan bahan evaluasi untuk lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah

Indonesia (BSI), dalam mengelola produk tabungan emas agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu nasabah dan masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dalam sistem penyimpanan emas digital, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan jaminan kepemilikan dalam transaksi yang berbasis *unallocated account*. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai rujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berfokus kepada perlindungan nasabah.

3. Manfaat Secara Hukum

Dari sudut pandang hukum, studi ini memberikan manfaat berupa analisis normatif mengenai keselarasan peraturan perundang-undangan, khususnya antara UUPK, UU P2SK, serta POJK Nomor 17 tahun 2024, yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Diharapkan hasil studi ini bisa memberikan saran konstruktif bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dan menciptakan regulasi yang lebih seimbang antara hukum positif dan prinsip hukum islam. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembentukan sistem Hukum Ekonomi Syariah yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tabungan emas dan sistem penyimpanan emas digital telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari sudut pandang hukum islam maupun hukum positif. Namun, banyak dari penelitian tersebut masih fokus pada

analisis perjanjian/akad dan praktiknya pada lembaga tertentu belum sampai kepada pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum serta kepastian kepemilikan nasabah dalam skema *unallocated account* yang diatur dalam POJK Nomor 17 tahun 2024.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Risqy Kurniawan (2025) dalam jurnal AHKAM yang berjudul Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Tinjauan Syariah¹⁰ membahas implementasi bank emas di Indonesia dari sudut pandang regulasi dan prinsip syariah. Persamaan utama terletak pada penggunaan POJK Nomor 17 tahun 2024 sebagai landasan hukum utama dalam mengkaji pelaksanaan kegiatan usaha bullion di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad lebih berfokus pada analisis makro terkait pelaksanaan bank emas secara umum dari sisi regulasi dan prinsip syariah tanpa membahas secara rinci aspek perlindungan hukum nasabah maupun kepastian kepemilikan emas dalam skema *unallocated account*. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada analisis mikro yang menggali bentuk perlindungan hukum serta kesesuaian skema *unallocated account* dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya dalam ketentuan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) untuk menilai seberapa efektif praktik tersebut dalam memenuhi tujuan syariah dalam melindungi hak kepemilikan dan kemaslahatan nasabah.

¹⁰ Rachmad Risqy Kurniawan, "Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)," *AHKAM* 4, no. 2 (2025): 350–68, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5615>.

Kedua, penelitian oleh Tri Ayu, dkk. (2023) dalam jurnal *Dinamika* yang berjudul *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investasi Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang*¹¹ penelitian yang meneliti bentuk perlindungan hukum bagi investor tabungan emas dengan pendekatan empiris memiliki keterkaitan dengan penelitian ini terutama dalam hal perlindungan hukum untuk nasabah atau investor produk tabungan emas. Kedua penelitian bertujuan untuk menelaah sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada konsumen dalam investasi emas yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti Pegadaian. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek empiris administratif dengan hasil yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih terbatas pada perjanjian dan kebijakan internal tanpa mempertimbangkan tanggung jawab hukum yang lebih luas. Sementara itu penelitian ini tidak hanya menganalisis perlindungan hukum dari sudut pandang empiris saja tetapi juga meneliti secara normatif dengan mengaitkan pada prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya *ḥifz al-māl* serta menganalisisnya berdasarkan regulasi terkini yaitu UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024 yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Atiatyl Faiqah, dkk (2024) dalam jurnal *Al-Zayn* dengan judul *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap*

¹¹ Tri Ayu Ashari dan Diyan Isnaeni, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)*, (2023), hlm 23.

Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010¹² penelitian yang membahas keabsahan akad ijarah dan murabahah dalam produk tabungan emas memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam objek yang diteliti yaitu keduanya sama-sama membahas produk tabungan emas dari sudut pandang hukum islam. Keduanya juga merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010 sebagai sumber untuk menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Namun terdapat perbedaan dalam analisis dan lingkup pembahasannya. Penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat, sedangkan penelitian ini memperluas pembahasan dengan menelaah perlindungan hukum dan kepastian kepemilikan emas nasabah dalam skema *unallocated account* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Umi Nur Fadila (2020) dalam skripsinya di UIN Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tanungan Emas Online (Studi Kasus Tokopedia Emas).¹³ Memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian yaitu sama dalam membahas praktik tabungan emas dalam perspektif hukum islam khususnya terkait isu kepemilikan dan prinsip *qabḍ* (penguasaan barang). Kedua penelitian juga menyoroti adanya potensi *garar* dan *riba* dalam

¹² Atiatul Faiqah, dkk. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010", (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum), Vol. 2.

¹³ Umi Nur Fadila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Online (Studi Kasus di Tokopedia Emas)," Skripsi UIN Walisongo (2020).

transaksi emas yang tidak disertai dengan serah terima fisik. Namun perbedaannya terletak pada lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Umi Nur Fadila berfokus pada transaksi tabungan emas di platform e-commerce yang tidak berada dibawah pengawasan OJK. Sedangkan penelitian ini membahas produk tabungan emas pada lembaga keuangan resmi seperti Pegadaian dalam konteks regulasi nasional termasuk UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024 serta menilai dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Alawiyah M. (2023) dalam skripsinya di UIN Alauddin Makassar yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar¹⁴ keduanya memiliki kesamaan dalam menyoroti kepatuhan terhadap prinsip syariah khususnya terkait penerapan akad dan mekanisme kepemilikan emas. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pada arah analisis dan pembahasan hukum. Penelitian Nur Rahmah bersifat deskriptif normatif yang hanya meninjau keabsahan praktik tabungan emas dari sudut pandang hukum islam tanpa mengaitkan dengan kebijakan nasional dan kerangka regulasi modern seperti UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024. Sementara penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menilai tidak hanya kesesuaian dengan prinsip syariah tetapi juga perlindungan hukum dan kepastian

¹⁴ Nur Rahma Alawiyah M, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar*", Skripsi UIN Alauddin Makassar (2023).

kepemilikan emas nasabah dalam skema *unallocated account* berdasarkan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Dari beragam studi yang ada dapat dirangkum bahwa belum terdapat penelitian yang secara menyeluruh meneliti keterkaitan antara perlindungan hukum dalam hukum positif (UUPK dan UU P2SK) dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks skema *unallocated account* pada produk tabungan emas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek akad atau keabsahan transaksi dan belum membahas isu kepastian hak atas kepemilikan emas, tanggung jawab dari lembaga keuangan, serta harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum islam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai pemandu peneliti dalam menata dan menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya teori-teori dihubungkan dengan temuan penelitian bertujuan untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Penyusun menggunakan dua teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang memastikan setiap tindakan hukum didasarkan pada aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Nilai kepastian hukum mengharuskan agar setiap peraturan disusun dengan jelas dan konsisten

sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan tepat. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat, kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹⁵

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Dalam kerangka hukum di Indonesia prinsip kepastian hukum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan termasuk tabungan emas harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kejelasan serta perlindungan terhadap para pihak. Kepastian hukum juga sangat berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu termasuk hak atas kepemilikan dalam aktivitas ekonomi.

¹⁵ Widodo Dwi Putro, “*Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*”, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm 180.

Dalam kajian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana POJK Nomor 17 tahun 2024 menjamin kepemilikan emas nasabah dalam sistem *unallocated account*. Skema ini menimbulkan persoalan kepastian karena emas yang dimiliki pelanggan tidak berupa barang fisik melainkan hanya terdaftar dalam sistem saldo digital. Untuk itu, sangat penting untuk menentukan apakah ketentuan dalam POJK dan peraturan terkait sudah memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah atas kepemilikannya tersebut.

2. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum islam yang bertujuan untuk memastikan kebermanfaatan dan kesejahteraan manusia. Konsep ini mencakup tujuan-tujuan luhur dari syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Definisi dan implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* telah dibahas secara luas dalam literatur akademik, baik klasik maupun kontemporer. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *asbab al-nuzul*.¹⁶

Salah satu tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Aspek *Ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta mengandung arti bahwa islam menekankan perlunya menjaga hak kepemilikan individu agar tetap ada tidak dirampas atau disalahgunakan. Harta adalah amanah yang harus dipelihara dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Secara

¹⁶ Nispan Rahmi, “*Maqasid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal*”, (Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol 17, no. 2: 2018), hlm. 160.

terminologi, *ḥifẓ al-māl* tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga wujud fisik harta dari pencurian atau perampasan, melainkan mencakup pemeliharaan terhadap nilai harta, kepastian hak kepemilikan, serta keabsahan cara memperoleh dan mengembangkannya. Dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) diwujudkan melalui dua dimensi utama. *Pertama*, dari segi pengadaan dan eksistensinya, yaitu anjuran untuk mencari harta melalui tata cara perniagaan yang sah dan saling ridha. *Kedua*, dari segi pencegahan dan perlindungan, yaitu larangan keras terhadap segala bentuk transaksi yang dapat merusak nilai dan kepemilikan harta, seperti larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, larangan riba, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi (*garar*) dan manipulasi.

Al-Syatibi menegaskan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi yang diperbolehkan dalam islam harus mengandung kemanfaatan/kemaslahatan dan tidak boleh terdapat unsur *garar* (ketidakjelasan) atau *zulm* (kezaliman). Prinsip *ḥifẓ al-māl* juga dijelaskan oleh *Wahbah al-Zuhaili* yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama syariah dalam muamalah adalah menjaga harta agar tidak kehilangan kepemilikan tanpa hak atau dari ketidakpastian mengenai status hukum suatu benda.¹⁷

Dalam konteks tabungan emas dengan skema *unallocated account*, *maqāṣid asy-syarī'ah* diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini melindungi hak kepemilikan emas para nasabah agar tidak hilang atau

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*," Jilid 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 305.

digantikan oleh klaim yang tidak jelas. Jika hak nasabah atas emasnya tidak dapat dijamin secara jelas atau menurut hukum maka sistem tersebut dianggap tidak memenuhi tujuan syariah dalam melindungi harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu teori *maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai acuan normatif dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian skema *unallocated account* dengan prinsip dasar syariah yaitu kejelasan akad, keadilan dalam kepemilikan, dan perlindungan terhadap harta nasabah.

Kedua teori ini saling berkaitan dengan erat. Teori kepastian hukum memberikan landasan normatif untuk perlindungan hak milik dalam konteks hukum positif sementara *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan dasar moral dan spiritual untuk menjamin bahwa perlindungan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research* adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).¹⁸ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapat solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Metode penelitian merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi ilmiah.

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Soetandyo Wignyosubroto, “*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, (Huma, 2002), hlm. 139.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang memadukan dua pendekatan analisis hukum.¹⁹ Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah asas, kaidah, dan peraturan hukum yang mengatur kegiatan usaha berbasis emas seperti UUPK, UU P2SK, serta POJK Nomor 17 Tahun 2024. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait dengan tujuan melihat implementasi skema *unallocated account* dalam praktiknya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fakta hukum dan pelaksanaannya dalam praktik, kemudian menganalisisnya menggunakan teori hukum dan prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bisa dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum dan kesesuaian prinsip syariah dalam skema *unallocated account*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder. Adapun maksud dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan merupakan

¹⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram University Press: Mataram, 2020), hlm. 29.

informasi yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu staff Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini. Adapun data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat secara umum pada fokus permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukumnya adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan bahan ajar lainnya yang bertema muamalah, ilmu hukum, dan juga perbankan sebagai landasan teoritis dalam memperkuat analisis.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu digunakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam melakukan penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Adapaun bahan hukum dan literatur yang digunakan antara lain Daftar Tanya Jawab Lazim/*Frequently Asked Questions* (FAQ) POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, Siaran Pers Kegiatan Usaha Bullion (Layanan Bank Emas) di Indonesia, Tanya Jawab Seputar Bank Emas yang dipublikasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), dan lainnya.

- b. Wawancara lapangan (*field research*)

Metode wawancara dilakukan guna memperoleh gambaran empiris terkait pelaksanaan skema *unallocated account* dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Wawancara dilakukan secara lisan kepada staff Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta, dan juga pengguna tabungan emas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Analisis normatif

Analisis normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian ketentuan hukum positif dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) bagi nasabah dalam skema *unallocated account*.

b. Analisis empiris

Analisis empiris dilakukan dengan menilai implementasi kebijakan dan praktik *unallocated account* di lapangan. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan skema *unallocated account* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Kedua hasil analisis tersebut kemudian disusun untuk memperoleh kesimpulan yang utuh mengenai bentuk perlindungan hukum dan kesesuaian prinsip syariah dalam skema *unallocated account* pada produk tabungan emas.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara runtut dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Penelitian ini dibagi ke dalam

lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh.

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang dasar-dasar serta gambaran umum dari penelitian. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi alasan pemilihan topik, yaitu tentang penerapan skema *unallocated account* pada produk tabungan emas di Indonesia yang menimbulkan permasalahan kepastian kepemilikan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bagian ini juga mencakup perumusan masalah yang menjadi utama penelitian. Kemudian akan diuraikan tujuan dari penelitian, manfaat yang mencakup aspek teoritis, praktis, dan hukum, serta tinjauan pustaka yang mengulas hasil penelitian sebelumnya dan celah dalam penelitian (*research gap*). Bagian ini juga menyajikan kerangka teori yang berlandaskan pada teori kepastian hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, metode penelitian yang menggambarkan pendekatan normatif dan empiris, serta diakhiri dengan penjelasan tentang sistematika pembahasan sebagai panduan menyeluruh isi skripsi.

Bab II Teori Kepastian Hukum dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*, berisi penjelasan tentang berbagai teori yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan hubungan antara kepastian hukum dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang keduanya menjadi alat analisis dalam menilai kesesuaian hukum positif dan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam skema *unallocated account*.

Bab III Tinjauan Umum mengenai Skema *Unallocated Account* dan regulasi terkait, menjelaskan secara mendetail tentang konsep, dasar hukum, serta praktik penerapan skema *unallocated account* dalam tabungan emas di Indonesia. Dalam bagian ini, diuraikan pengertian dan karakteristik *unallocated account* dalam sistem industri keuangan, serta perbedaan antara *allocated account* dan *unallocated account* dalam penyimpanan emas. Bab ini juga menjelaskan landasan hukum yang mengatur aktivitas tersebut, dan juga membahas potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, khususnya dalam aspek kepemilikan (*qabd*), penyerahan barang, serta larangan *garar*.

Bab IV Analisis dan Pembahasan adalah bagian utama dari penelitian yang menyajikan hasil analisis data dan teori yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam skema *unallocated account* berdasarkan UUPK, UU P2SK, dan POJK Nomor 17 Tahun 2024, serta menilai sejauh mana peraturan-peraturan tersebut memberikan kepastian kepemilikan emas bagi nasabah. Selain itu, bab ini juga mengkaji kesesuaian skema *unallocated account* dengan prinsip syariah berdasarkan teori *maqāsid asy-syarī'ah*. Selanjutnya, bab ini juga membandingkan hasil temuan empiris yang diperoleh dari lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait dan juga nasabah, dengan aturan hukum yang berlaku untuk menilai keselarasan antara praktik dan regulasi. Analisis perbandingan ini ditutup dengan penilaian mengenai sejauh mana hukum positif dan hukum islam diterapkan dalam skema *unallocated account* untuk memberikan perlindungan terhadap hak nasabah.

Bab V Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pertanyaan yang telah ditetapkan. Saran yang diberikan bersifat konstruktif dan aplikatif, ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah, serta masyarakat agar pengelolaan tabunga emas digital dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan kepastian dalam kepemilikan emas, dan memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai kesesuaian skema *Unallocated Account* dengan prinsip syariah dalam produk tabungan emas di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum positif terhadap nasabah dalam skema *unallocated account* pada produk tabungan emas berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 dinilai belum memadai. Meskipun secara formal telah diakui sebagai kegiatan usaha yang sah, regulasi tersebut gagal memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikan kebendaan (fisik) nasabah. Kedudukan nasabah terdegradasi menjadi sekadar pemegang hak klaim administratif (kreditur konkuren) tanpa adanya instrumen penjaminan khusus atas pengembalian emas fisik jika terjadi kegagalan operasional atau kepailitan lembaga penyelenggara. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada saat ini belum mampu menjamin kepastian hak milik konsumen secara utuh dan berkeadilan.
2. Berdasarkan analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, penerapan skema *unallocated account* pada produk tabungan emas praktiknya dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidaksesuaian ini didasarkan pada fakta bahwa konsumen atau nasabah hanya mendapatkan penyerahan penguasaan secara administratif (*qabd hukmī*), bukan penyerahan dan penguasaan fisik secara

langsung (*qabḍ ḥaqīqī*), Karena emas merupakan barang ribawi, ketiadaan *qabḍ ḥaqīqī* mengakibatkan ketidaksempurnaan syarat serah terima dalam akad. Praktik yang hanya bersandar pada *qabḍ ḥukmī* dalam skema ini gagal memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak kepemilikan harta nasabah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat dalam memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perlu penyempurnaan regulasi turunan dari POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan kepemilikan emas nasabah dalam skema *unallocated account* termasuk pengaturan mengenai penyisihan aset, mekanisme penjamin. Hal ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor perbankan terkhusus dalam usaha *bullion*.

2. Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI)

Perlu peningkatan transparansi informasi kepada nasabah mengenai karakteristik *unallocated account* dalam tabungan emas, risiko yang mungkin timbul serta mekanisme klaim dan konversi ke emas fisik. Edukasi yang komprehensif akan memperkuat prinsip keadilan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi merugikan nasabah.

3. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap implementasi akad dan mekanisme kepemilikan dalam produk tabungan emas, sehingga benar-benar terhindar dari unsur *garar* dan tetap selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kegiatan muamalat.

4. Bagi nasabah dan masyarakat pengguna produk tabungan emas

Perlu lebih proaktif dalam memahami karakteristik produk yang digunakan khususnya terkait kepemilikan emas, mekanisme klaim, serta risiko yang mungkin timbul dalam sistem penyimpanan emas secara digital. Nasabah perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun aturan lainnya.

5. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris yang lebih luas termasuk analisis komparatif antara sistem *allocated account* dan *unallocated account* di berbagai negara, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai model perlindungan kepemilikan emas dalam sistem keuangan modern berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fiqih dan Ushul Fiqih

Azzahra, Muthia, dkk., *Garar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi*, Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2024.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah: menurut al-syatibi* PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Hajjaj, Muslim bin, *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, No. Hadis 1587.

Faizin, Muhammad, *3 Masalahah dalam Ushul Fiqih dan Penerapan Hukumnya*, NU Online, <https://nu.or.id/syariah/3-maslahah-dalam-ushul-fiqih-dan-penerapan-hukumnya-6mcCe>, akses 02 Desember 2025.

Faqih, Mansour, *Epistemologi Syariah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.

Khaliq, Muhammad Nur dan Aji Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik*, Jurnal Asy-Syatibi, 2025.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Sodiqin, Ali, *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Beranda Publishing, 2012.

Syatibi, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid II*, Prenada Media, 2014.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Zein, Satria Effendi M.A M., *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*, Prenada Media, 2017.

Hukum Positif dan Hukum Islam

Alawiyah, Nur Rahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar*, akses 10 Oktober 2025.

Ashari, Tri Ayu, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)*, 2023.

Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.
Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Jalili, Ahmad, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, TERAJU 3, no. 02 2021.

Fadila, Umi Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Online (Studi Kasus di Tokopedia Emas)*, 2020.

Faiqah, Atiatul, dkk. *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010*, akses 08 Oktober 2025.

Fiqri SEO, *Tabungan Emas Menurut Hukum Islam, Benar Bebas dari Riba?, HF Gold Puzzle*, <https://muamalahemas.com/tabungan-emas-menurut-hukum-islam/>, akses 26 Januari 2026.

Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion.

Fuady, Munir, *Hukum Perdata Tentang Benda*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Kurniawan, Rachmad Risqy, *Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum Positif Dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)*, akses 12 Oktober 2025.

- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Manulang, Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Minsya, *Hukum Jual Beli Emas Menurut Fatwa DSN MUI*, 10 Maret 2024, <https://syariahsaham.id/hukum-jual-beli-emas/>.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020.
- Nasution, Muhammad Hasan dan Faisar Ananda, *Justice In The Maqashid Approach al-Syari'ah*, al-Ushrah: Jurnal al-Ahwal as-Syakhsiyah, 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025," diakses 26 Desember 2025, <https://www.ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Produk Tabungan Emas di Lembaga Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2021.
- Papendang, Christian E, *Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam Praktik*, Lex Privatum, 2013.
- Putro, Widodo Dwi, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Jakarta: Kencana, 2024.
- Radbruch, Gustav, *rechtsphilosophie*, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1973.
- Rahmi, Nispan, *Maqasid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal*, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2018.
- Rusli, Nasrun, *Konsep ijtihad al-Syaukani: relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sholihah, Hani, dkk, *Hukum Islam*, Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024.
- Shidiq, Ghofar, *Teori Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Universitas Islam Sultan Agung, 2009.

Siaran Pers Kegiatan Usaha Bullion (Layanan Bank Emas) di Indonesia, SP 42/GKPB/OJK/II/2025.

Sudiro, Amoury Adi dan Ananda Prawira Putra, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan*, 2020.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Usman, Rachmadi, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, 2020.

Utrecht, Ernst, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1956.

Verawati, Heni, *Emas Sebagai Aset Syariah: Kajian Hukum dan Praktik*, <https://lampung.nu.or.id/keislaman/emas-sebagai-aset-syariah-kajian-hukum-dan-praktik-W2j1E>, akses 8 Oktober 2025.

Wignyosubroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, 2002.

Winata, Tasya Patricia, dan Valencia Gustin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia*, Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022.

Ekonomi dan Perbankan

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Bank Syariah Indonesia, *Informasi produk E-mas pada Aplikasi BYOND by BSI*, diakses melalui aplikasi BYOND by BSI.

Huda, Nurul, *Investasi pada pasar modal syariah*, Kencana Prenada Media Group, 2007.

Karso, A. Junaedi, *Investasi Emas Dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas Di Tahun 2025*, CV. Eureka Media Aksara: 2025.

Muamalah Emas, *Mekanisme Tabungan Emas: Gampang, Aman dan Pasti Cuan!* HF Gold Puzzle, <https://muamalahemas.com/mekanisme-tabungan-emas-gampang-aman-dan-pasti-cuan/>, akses 25 Februari 2026.

- Muzlifah, Eva, *Maqasid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, 2013.
- Nuraini, Lia Sunny dan Eni Setyowati, *Dampak Kurs, Suku Bunga, IHSB, Inflasi dan Permintaan Emas Terhadap Harga Emas di Indonesia Tahun 2018-2021*.
- Nuraisya, Syifa, *Presiden Prabowo Resmikan Layanan Bank Emas Pertama di Indonesia, Perkuat Kedaulatan Ekonomi*, Presiden RI, 26 Februari 2025, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-prabowo-resmikan-layanan-bank-emas-pertama-di-indonesia-perkuat-kedaulatan-ekonomi/>.
- Nurfalah, Irfan dan Aam Slamet Rusydiana, *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqasid Syariah*, EKSPANSI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi, 2019.
- Ramadhan, Fajri, dkk., *Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah*, LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, 2024.
- Rusdianto, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*, Skripsi IAIN Parepare, 2025.
- Siregar, Reza Yamora, dkk., *Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi*, Economic Bulletin: 2023.
- Ulya, Fika Nurul dan Ardito Ramadhan, *Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas Pertama di Indonesia*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia>.